



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pirmansah Bin Mustopa
2. Tempat lahir : Pangkalan Balai (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Damai Rt.09 Rw.03 Kec Tanjung Lago Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fadli Bin Nazori
2. Tempat lahir : Air Kumbang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Lago Kec Tanjung Lago Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 13 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode telekonferen;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing **terdakwa I. PIRMANSAH Bin MUSTOPA dan terdakwa II. FADLI Bin NAZORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **terdakwa I. PIRMANSAH Bin MUSTOPA dan terdakwa II. FADLI Bin NAZORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ketek warna biru jenis mesin ujin 75;
 - 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna merah kombinasi hijau jenis mesin dompeng 12;
 - 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna hijau mesin jenis jangdong 20;
 - 1 (satu) buah dodos alat panen sawit terbuat dari besi warna putih;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan gantung / daging terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah wadah keranjang buah kelapa sawit terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) buah bambo panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 240 (dua ratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) warna hijau kombinasi kuning BG 8914 UJ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian sawit senilai Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa PAHMI Bin M. ABUSORI.

4. Menetapkan masing-masing ***terdakwa I. PIRMANSAH Bin MUSTOPA dan terdakwa II. FADLI Bin NAZORI*** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ***terdakwa I. PIRMANSAH Bin MUSTOPA*** bersama-sama ***terdakwa II. FADLI Bin NAZORI***, saksi ***IWAN SETIAWAN Bin DADI*** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), saksi ***M. RIDUAN Bin ARSAD*** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ***HERI Bin HAMBALI*** (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 240 (dua ratus empat puluh) tandan buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Swadaya Indo Palma dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi HERI sedang dirumahnya yang berada di Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, lalu datang terdakwa PIRMANSAH bersama-sama terdakwa FADLI, saksi RIDUAN dan saksi IWAN, kemudian terdakwa FADLI mengatakan “ayo kita cari lokak duit”, lalu terdakwa PIRMANSAH, saksi RIDUAN, saksi IWAN dan saksi HERI menyetujui usulan dari terdakwa FADLI. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa FADLI bersama terdakwa PIRMANSAH dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu ketek dengan mesin Kujin 75 warna biru, dimana terdakwa PIRMANSAH sambil membawa 2 (dua) buah tojok, sedangkan saksi HERI bersama saksi IWAN dan saksi RIDUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu ketek kayu warna hijau dengan mesin Yandong 20, dimana saksi IWAN membawa 1 (satu) buah senter kepala dan saksi HERI membawa 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah dodos, kemudian kedua perahu ketek tersebut menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, sesampainya di areal perkebunan tersebut lalu terdakwa PIRMANSAH mengambil dodos untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan, sedangkan terdakwa FADLI, saksi HERI, saksi RIDUAN dan saksi IWAN bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen, kemudian terdakwa PIRMANSAH langsung memanen buah sawit dengan cara memotong tangkai buah sawit yang berada diatas pohon kelapa sawit dengan menggunakan dodos, sehingga buah sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu terdakwa FADLI mengumpulkan dan mengambil buah sawit yang telah terjatuh diatas tanah areal perkebunan untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya saksi HERI, saksi RIDUAN dan saksi IWAN mengangkut buah sawit tersebut untuk dibawa ke dalam perahu ketek. Setelah terdakwa PIRMANSAH bersama terdakwa FADLI, saksi HERI, saksi IWAN dan saksi RIDUAN mengambil buah sawit milik PT.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swadaya Indo Palma, lalu terdakwa FADLI bersama terdakwa PIRMANSAH dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu ketek dengan mesin Kujin 75 warna biru dan saksi HERI bersama saksi IWAN dan saksi RIDUAN dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu ketek kayu warna hijau dengan mesin Yandong 20 pergi menuju rumah sdr. FAJAR yang berada di Desa Suka Damai Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin, kemudian ditengah perjalanan yang berada di Desa Suka Damai tersebut lalu datang rombongan security PT. Swadaya Indo Palma melakukan pengejaran terhadap terdakwa PIRMANSAH, terdakwa FADLI, saksi HERI, saksi IWAN dan saksi RIDUAN. Selanjutnya terdakwa PIRMANSAH, terdakwa FADLI, saksi HERI, saksi IWAN dan saksi RIDUAN berhasil diamankan oleh saksi SYAFEI MZ Bin H. MARZUKI, saksi SUBAGUS RACHMAD NUGRAHA Bin M. YUSUF EFFENDI dan saksi RIZAL Bin ABDULLAH. Kemudian saksi SUBAGUS melaporkan kejadian pencurian kepada pihak kepolisian Polsek Tanjung Lago, lalu terdakwa PIRMANSAH, terdakwa FADLI, saksi HERI, saksi IWAN dan saksi RIDUAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Lago untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa PIRMANSAH, terdakwa FADLI, saksi HERI, saksi IWAN dan saksi RIDUAN, pihak PT. Swadaya Indo Palma mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Security PT Suwadaya Indo Palma;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa jumlah pelaku pencurian tersebut adalah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun dari tempat Saksi melakukan pengecekan lokasi pencurian, pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos, tojok, senter kepala dan alat pengangkutnya berupa 3 9tiga) unit ketek kayu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Swadaya Indo Palma mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa antara PT. Swadaya Indo Palma dan Para Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iwan Setiawan Bin Dadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi, Saudara Riduan, Saudara Heri dan Para Terdakwa yaitu Pirmansyah dan Fadli;
- Bahwa barang yang diambil adalah 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa awalnya Saksi dan yang lainnya merencanakan pencurian pada saat di rumah Saudara Heri, kemudian Saksi dan lainnya berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi membawa senter kepala, Saudara Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Saudara Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, Saudara Pirman membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Saksi dan yang lainnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi peran, dimana peran Saksi, saudara Riduan dan Saudara Heri sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirman sebagai pemanen, Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Saksi dan yang lainnya setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Saksi dan yang lainnya sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Saksi dan yang lainnya ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Saksi pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

- Bahwa Saksi, Saudara Riduan, Saudara Heri dan Para Terdakwa bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Swadaya Indo Palma dengan Saksi maupun Saudara Riduan, Saudara Heri dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Riduan Bin Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi, Saudara Iwan, Saudara Heri dan Para Terdakwa yaitu Pirmansyah dan Fadli;
- Bahwa barang yang diambil adalah 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa awalnya Saksi dan yang lainnya merencanakan pencurian pada saat di rumah Saudara Heri, kemudian Saksi dan lainnya berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saudara Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Saudara Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, Saudara Pirman membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Saksi dan yang lainnya membagi peran, dimana peran Saksi, Saksi Iwan dan Saudara Heri sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirman sebagai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanen, Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Saksi dan yang lainnya setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Saksi dan yang lainnya sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Saksi dan yang lainnya ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Saksi pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

- Bahwa Saksi, Saudara Iwan, Saudara Heri dan Para Terdakwa bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Swadaya Indo Palma dengan Saksi maupun Saudara Iwan, Saudara Heri dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Heri Bin Hambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi, Saudara Iwan, Saudara Riduan dan Para Terdakwa yaitu Pirmansyah dan Fadli;
- Bahwa barang yang diambil adalah 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa awalnya Saksi dan yang lainnya merencanakan pencurian pada saat di rumah Saksi, kemudian Saksi dan lainnya berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saksi membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Terdakwa Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, Terdakwa Pirman membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Saksi dan yang lainnya membagi peran, dimana peran Saksi, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirman sebagai pemanen, Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lainnya setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Saksi dan yang lainnya sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Saksi dan yang lainnya ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Saksi pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

- Bahwa Saksi, Saudara Iwan, Saksi Riduan dan Para Terdakwa bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Swadaya Indo Palma dengan Saksi maupun Saudara Iwan, Saksi Riduan dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Pirmansah Bin Mustopa

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri;
- Bahwa barang yang diambil adalah 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri merencanakan pencurian pada saat di rumah Saksi Heri, kemudian Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saksi Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Terdakwa Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, sedangkan Terdakwa membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri membagi peran, dimana peran Saksi Heri, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa sebagai pemanen,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Terdakwa pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Fadli, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Swadaya Indo Palma dengan Para Terdakwa maupun Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri;

Terdakwa 2 Fadli Bin Nazori

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri;
- Bahwa barang yang diambil adalah 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri merencanakan pencurian pada saat di rumah Saksi Heri, kemudian Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saksi Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, sedangkan Terdakwa Pirmansah membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri membagi peran, dimana peran Saksi Heri, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirmansah sebagai pemanen, sedangkan Terdakwa sebagai pelangsir buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari batang ke jalan, kemudian Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Terdakwa pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Pirmansah, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Swadaya Indo Palma dengan Para Terdakwa maupun Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ketek warna biru jenis mesin ujin 75;
- 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna merah kombinasi hijau jenis mesin dompeng 12;
- 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna hijau mesin jenis jangdong 20;
- 1 (satu) buah dodos alat panen sawit terbuat dari besi warna putih;
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan gantung / dacing terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah wadah keranjang buah kelapa sawit terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) buah bambu panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;
- 240 (dua ratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) warna hijau kombinasi kuning BG 8914 UJ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian sawit senilai Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi Para Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri mengambil 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri merencanakan pencurian pada saat di rumah Saksi Heri, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saksi Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Terdakwa Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, sedangkan Terdakwa Pirmansah membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri membagi peran, dimana peran Saksi Heri, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirmansah sebagai pemanen, sedangkan Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Para Terdakwa pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri bukan karyawan PT. Swadaya Indo Palma dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara PT. Swadaya Indo Palma dengan Para Terdakwa maupun Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb



(dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 adalah Pirmansah Bin Mustopa dan Terdakwa 2 adalah Fadli Bin Nazori, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tangjung Lago Kabupaten Banyuasin Para Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri mengambil 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri merencanakan pencurian pada saat di rumah Saksi Heri, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saksi Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Terdakwa Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, sedangkan Terdakwa Pirmansah membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri membagi peran, dimana peran Saksi Heri, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirmansah sebagai pemanen, sedangkan Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Para Terdakwa pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma yang semula terletak di pohon kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma, dan kemudian di panen atau diambil oleh Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri kemudian dimuat dengan menggunakan kapal ketek dan dibawa pergi dari lingkungan PT. Swadaya Indo Palma, sehingga 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit berpindah tempat dan berpindah penguasaannya dari PT. Swadaya Indo

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palma ke dalam penguasaan Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri yang telah mengambil 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma yang merupakan milik PT. Swadaya Indo Palma dilakukan Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah serta bertentangan dengan kehendak PT. Swadaya Indo Palma selaku pemilik kelapa sawit tersebut, selain itu PT. Swadaya Indo Palma tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri untuk mengambil kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Swadaya Indo Palma yang berada di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tangjung Lago Kabupaten Banyuasin Para Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri mengambil 240 (dua ratus empat puluh) tandan kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri merencanakan pencurian pada saat di rumah Saksi Heri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri berangkat menuju lokasi pencurian dimana Saksi Iwan membawa senter kepala, Saksi Heri membawa 1 (satu) buah ketek warna hijau, senter kepala dan dodos, Terdakwa Fadli membawa 1 (satu) buah ketek warna biru, sedangkan Terdakwa Pirmansah membawa 2 (dua) buah tojok, sesampainya di lokasi kejadian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri membagi peran, dimana peran Saksi Heri, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit dibawa ke ketek, Terdakwa Pirmansah sebagai pemanen, sedangkan Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri setelah selesai melakukan pencurian pergi menuju pengepul kelapa sawit yaitu Saudara Fajar di Desa Suka Damai, sesampainya di lokasi pengepul ternyata Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri sudah ditunggu pihak keamanan dari PT. Swadaya Indo Palma, kemudian Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri ditanya tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dibawa dan Para Terdakwa pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut milik PT. Swadaya Indo Palma;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa antara Para Terdakwa, Saksi Iwan, Saksi Riduan dan Saksi Heri telah membagi peran masing-masing dalam mewujudkan perbuatan mengambil kelapa sawit milik PT. Swadaya Indo Palma tersebut, dimana peran Terdakwa Pirmansah sebagai pemanen, peran Terdakwa Fadli sebagai pelangsir buah dari batang ke jalan, sedangkan peran Saksi Heri, Saksi Iwan dan Saksi Riduan sebagai pemikul kelapa sawit untuk dibawa ke ketek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ketek warna biru jenis mesin ujin 75;
- 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna merah kombinasi hijau jenis mesin dompeng 12;
- 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna hijau mesin jenis jangdong 20;
- 1 (satu) buah dodos alat panen sawit terbuat dari besi warna putih;
- 1 (satu) buah senter kepala warna kuning;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan gantung / dacing terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah wadah keranjang buah kelapa sawit terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) buah bambu panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;
- 240 (dua ratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) warna hijau kombinasi kuning BG 8914 UJ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian sawit senilai Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Pahmi Bin M. Abusori, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Terdakwa Pahmi Bin M. Abusori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Pirmansah Bin Mustopa dan Terdakwa 2 Fadli Bin Nazori tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Pirmansah Bin Mustopa dan Terdakwa 2 Fadli Bin Nazori oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ketek warna biru jenis mesin ujin 75;
 - 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna merah kombinasi hijau jenis mesin dompeng 12;
 - 1 (satu) unit ketek terbuat dari kayu warna hijau mesin jenis jangdong 20;
 - 1 (satu) buah dodos alat panen sawit terbuat dari besi warna putih;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna kuning;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan gantung / dacing terbuat dari besi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah keranjang buah kelapa sawit terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) buah bambu panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;
- 240 (dua ratus empat puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan truk roda 6 (enam) warna hijau kombinasi kuning BG 8914 UJ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian sawit senilai Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Pahmi Bin M. Abusori.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Silvi Ariani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi Syarif Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2021/PN Pkb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)